



P E N E T A P A N

Nomor 122/Pdt.P/2022/PN Wgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada Pengadilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut terhadap Permohonan yang diajukan oleh:

BENEDIKTUS YAKUB

Lahir Di Kawangu Tanggal 27 Januari 1993, Alamat Jln. Gunung Ile Mandiri RT.008/ RW.003, Kelurahan Prailiu Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur, Kebangsaan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Kristen Khatolik, Pekerjaan Guru, selanjutnya, disebut sebagai **PEMOHON I**;

KRISNAWATI INNA MBILIJAWA

Lahir Di Laipandak Tanggal 28 Desember 1996, Jln. Gunung Ile Mandiri RT.008/ RW.003, Kelurahan Prailiu Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur Kebangsaan Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen Khatolik, Pekerjaan Wira swasta, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;

PEMOHON I dan **PEMOHON II** untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca berkas Permohonan yang bersangkutan;

Telah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan para saksi dan Para Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan Permohonan tertulis tertanggal 6 Desember 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 19 Penetapan Nomor: 122/Pdt.P/2022/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Waingapu dalam Register Nomor: 122/Pdt.P/2022/PN Wgp, tertanggal 14 Desember 2022, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon Adalah Suami Istri yang manikah secara sah di Gereja Khatolik Sang Penebus Wara Waingapu menurut tata cara agama Kristen Khatolik Sang Penebus Wara Waingapu Surat Nikah Nomor: II/PSP/1118 tanggal 26 Oktober 2022.
2. Bahwa Pernikahan Para Pemohon Telah Tercatat Pula di Dinas Pencatatan Sipil Di Kabupaten Sumba Timur Nomor: 5311-KW-29112022-0007 Tanggal 26 Oktober 2022;
3. Bahwa Para Pemohon Telah Dikaruniai 1 (Satu) orang anak.
4. Bahwa kelahiran anak dari para pemohon tersebut di atas sebelum para pemohon melangsungkan perkawinan secara sah menurut Agama Kristen Khatolik dan negara;
5. Bahwa oleh karena anak dari para pemohon lahir sebelum para pemohon menikah secara sah, maka di dalam penerbitan akte kelahiran anak tersebut di atas hanya mencantumkan nama ibu (pemohon II), Sehingga tujuan dari para pemohon mengajukan permohonan ini agar kiranya anak dari para pemohon mendapat kepastian hukum yang menyatakan sah adalah anak kandung dari para pemohon dan menambahkan nama ayah: **BENEDIKTUS YAKUB** (Pemohon I) dalam akte kelahiran anak tersebut di atas.
6. Bahwa untuk memenuhi ketentuan peraturan presiden nomor 96 tahun 2018 pasal 52 tentang pengesahan anak yang lahir sebelum perkawinan secara agama / kepercayaan harus melalui penetapan pengadilan, dan peraturan presiden nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk di pencatatan sipil, serta demi kepentingan pengurusan surat – surat berharga bagi diri para pemohon maupun anak para pemohon dan juga guna tertib administrasi bagi diri para pemohon maka para pemohon berniat untuk mengajukan permohonan dan memperoleh penetapan pengesahan anak para pemohon di maksud.

Berdasarkan pertimbangan dan alasan – alasan para pemohon tersebut di atas, maka dengan ini para pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta mengeluarkan penetapan yang amannya sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 19 Penetapan Nomor: 122/Pdt.P/2022/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa para pemohon adalah suami istri yang menikah secara sah di Gereja Khatolik Sang Penebus Wara Waingapu menurut tata cara agama khatolik surat nikah nomor: II/PSP/1118 Tanggal 16 November 2022 dan telah tercatat pula di Dinas Pencatatan Sipil di Kabupaten Sumba Timur nomor: 5311-KW-29112022-0007 Tanggal 29 November 2022 adalah sah menurut hukum;
3. Bahwa para pemohon telah di karuniai 1 (Satu) orang anak, akan tetapi anak lahir sebelum para pemohon nikah secara sah yaitu :
 - **FRANSISKA ADELA SENE** Anak Perempuan, Lahir di Waingapu, 10 September 2021 berdasarkan akta kelahiran nomor: 5311-LT-28112022-0022 Tanggal 01 Desember 2022, adalah anak perempuan yang sah dari permohonan menurut hukum;
4. Memerintahkan pemohon untuk menyerahkan Salinan penetapan ini kepada Pejabat atau Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur di Waingapu untuk mencatat penetapan pengesahan penambahan nama ayah **BENEDIKTUS YAKUB** (Pemohon I), pada akte kelahiran anak dari para pemohon tersebut, serta di daftarkan ke dalam buku registrasi yang diperuntukkan untuk keperluan itu dan di berikan catatan pinggir;
5. Membebaskan segala biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada para pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonannya dibacakan, Para Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan pada Permohonannya sehingga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa setelah membacakan permohonannya Hakim juga telah mendengar keterangan dari Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 5311162701920002, atas nama Pemohon I, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 5311116812960002 atas nama Pemohon II, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Surat Pernikahan Gereja Nomor: II/PSP/1118, tertanggal 16 November 2022, selanjutnya diberi tanda P-3;

Halaman 3 dari 19 Penetapan Nomor: 122/Pdt.P/2022/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5311-KW-29112022-0007 (Istri), yang dikeluarkan pada tanggal 29 November 2022, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5311-LT-28112022-0022 yang dikeluarkan pada tanggal 1 Desember 2022, atas nama FRANSISKA ADELA SENE, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) Nomor: 5311163011220001, atas nama kepala keluarga Pemohon I yang dikeluarkan pada tanggal 2 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa Fotocopy bukti surat tersebut telah diperiksa di persidangan, setelah diteliti ternyata fotocopy bukti-bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bukti-bukti fotocopy tersebut telah bermaterai cukup sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan sehingga secara formil dapat diterima sebagai pembuktian dipersidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, di bawah janji menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Saksi **HERLINA MARTHEN**:

- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon dalam kesehariannya tinggal di Jln. Gunung Ile Mandiri, RT.008/RW.003, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan Para Pemohon yaitu Para Pemohon akan mengajukan permohonan perubahan akta kelahiran anak Para Pemohon yaitu penambahan nama ayah (Pemohon I) pada kutipan akte kelahiran anak Para Pemohon yaitu yang Bernama **FRANSISKA ADELA SENE**;
- Bahwa para Pemohon adalah orang tua kandung dari anak **FRANSISKA ADELA SENE**;
- Bahwa anak **FRANSISKA ADELA SENE** tersebut lahir sebelum Para Pemohon menikah secara sah;
- Bahwa anak **FRANSISKA ADELA SENE** lahir pada tanggal 10 September 2021;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah secara agama Kristen Khatolik di Gereja Khatolik Sang Penebus Wara Waingapu pada tanggal 26 Oktober 2022 di depan pemuka agama yang bernama Pastur

Halaman 4 dari 19 Penetapan Nomor: 122/Pdt.P/2022/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERIBERTUS ANGI LEWAR, C.Ss.R., kemudian perkawinan Para Pemohon telah dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur pada tanggal 26 Oktober 2022;

- Bahwa benar di dalam Akta Kelahiran anak **FRANSISKA ADELA SENE** hanya tertulis nama Ibunya (Pemohon II) yaitu **KRISNAWATI INNA MBILIJAWA** tanpa nama Pemohon I dan Para Pemohon ingin menambahkan pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut dengan mencantumkan nama ayah atau Pemohon I yaitu **BENEDIKTUS YAKUB** pada kutipan akta kelahiran anak **FRANSISKA ADELA SENE**;
- Bahwa Para Pemohon sudah lama hidup Bersama yaitu sejak tahun 2020 kemudian di bulan September 2021 lahirlah anak **FRANSISKA ADELA SENE**, kemudian di bulan Oktober 2022 Para Pemohon menikah secara sah, artinya anak Para Pemohon lahir sebelum Para Pemohon menikah secara sah;
- Bahwa sebelum menikah menurut tata cara agama kristen dan peraturan perundang-undangan Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara adat sumba yaitu masuk minta di tahun 2021 dan di saat itu Pemohon II sedang mengandung anak **FRANSISKA ADELA SENE**;
- Bahwa Penetapan Pengadilan ini akan digunakan untuk membetulkan Kutipan Akta Kelahiran anak **FRANSISKA ADELA SENE** yang tidak mencantumkan nama Pemohon I (ayah);
- Bahwa tujuan Para Pemohon melakukan perbaikan akta kelahiran anak Para Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan administrasi kependudukan Para Pemohon sendiri dan anak Para Pemohon serta pendidikan anak dikemudian hari;
- Bahwa pada saat pengurusan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut, Para Pemohon telah menikah secara sah menurut peraturan perundang-undangan, namun tetap nama Pemohon I belum tercantum dalam akta kelahiran anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon I mengakui bahwa anak **FRANSISKA ADELA SENE** merupakan anak kandung dari Pemohon I;
- Bahwa anak **FRANSISKA ADELA SENE** selama ini tinggal bersama dengan Para Pemohon dan segala kebutuhan anak tersebut ditanggung oleh Para Pemohon;

Halaman 5 dari 19 Penetapan Nomor: 122/Pdt.P/2022/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya;

II. Saksi **AGUSTINUS MALO**:

- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon dalam kesehariannya tinggal di Jln. Gunung Ile Mandiri, RT.008/RW.003, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan Para Pemohon yaitu Para Pemohon akan mengajukan permohonan perubahan akta kelahiran anak Para Pemohon yaitu penambahan nama ayah (Pemohon I) pada kutipan akte kelahiran anak Para Pemohon yaitu yang Bernama **FRANSISKA ADELA SENE**;
- Bahwa para Pemohon adalah orang tua kandung dari anak **FRANSISKA ADELA SENE**;
- Bahwa anak **FRANSISKA ADELA SENE** tersebut lahir sebelum Para Pemohon menikah secara sah;
- Bahwa anak **FRANSISKA ADELA SENE** lahir pada tanggal 10 September 2021;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah secara agama Kristen Khatolik di Gereja Khatolik Sang Penebus Wara Waingapu pada tanggal 26 Oktober 2022 di depan pemuka agama yang bernama Pastur HERIBERTUS ANGI LEWAR, C.Ss.R., kemudian perkawinan Para Pemohon telah dicatitkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur pada tanggal 26 Oktober 2022;
- Bahwa benar di dalam Akta Kelahiran anak **FRANSISKA ADELA SENE** hanya tertulis nama Ibunya (Pemohon II) yaitu **KRISNAWATI INNA MBILIJAWA** tanpa nama Pemohon I dan Para Pemohon ingin menambahkan pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut dengan mencantumkan nama ayah atau Pemohon I yaitu **BENEDIKTUS YAKUB** pada kutipan akta kelahiran anak **FRANSISKA ADELA SENE**;
- Bahwa Para Pemohon sudah lama hidup Bersama yaitu sejak tahun 2020 kemudian di bulan September 2021 lahirlah anak **FRANSISKA ADELA SENE**, kemudian di bulan Oktober 2022 Para Pemohon menikah secara sah, artinya anak Para Pemohon lahir sebelum Para Pemohon menikah secara sah;

Halaman 6 dari 19 Penetapan Nomor: 122/Pdt.P/2022/PN Wgp



- Bahwa sebelum menikah menurut tata cara agama kristen dan peraturan perundang-undangan Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara adat sumba yaitu masuk minta di tahun 2021 dan di saat itu Pemohon II sedang mengandung anak **FRANSISKA ADELA SENE**;
- Bahwa Penetapan Pengadilan ini akan digunakan untuk membetulkan Kutipan Akta Kelahiran anak **FRANSISKA ADELA SENE** yang tidak mencantumkan nama Pemohon I (ayah);
- Bahwa tujuan Para Pemohon melakukan perbaikan akta kelahiran anak Para Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan administrasi kependudukan Para Pemohon sendiri dan anak Para Pemohon serta pendidikan anak dikemudian hari;
- Bahwa pada saat pengurusan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut, Para Pemohon telah menikah secara sah menurut peraturan perundang-undangan, namun tetap nama Pemohon I belum tercantum dalam akta kelahiran anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon I mengakui bahwa anak **FRANSISKA ADELA SENE** merupakan anak kandung dari Pemohon I;
- Bahwa anak **FRANSISKA ADELA SENE** selama ini tinggal bersama dengan Para Pemohon dan segala kebutuhan anak tersebut ditanggung oleh Para Pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya; Menimbang, bahwa dipersidangan Para Pemohon memberikan keterangan, pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Para Pemohon telah menikah menurut tatacara agama kristen Khatolik di Gereja Khatolik Sang Penebus Wara Waingapu, pada tanggal 26 Oktober 2022 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur pada tanggal 26 Oktober 2022 tersebut;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **FRANSISKA ADELA SENE**, akan tetapi anak tersebut lahir sebelum Para Pemohon menikah secara sah yaitu lahir pada tanggal 10 September 2021;
- Bahwa kelahiran anak Para Pemohon telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran, namun karena anak Para Pemohon lahir sebelum Para Pemohon menikah secara sah maka di dalam Akta kelahiran anak Para Pemohon atas nama anak **FRANSISKA ADELA SENE** hanya tertulis

Halaman 7 dari 19 Penetapan Nomor: 122/Pdt.P/2022/PN Wgp



nama Pemohon II sedangkan nama Pemohon I tidak tercantum pada akta kelahiran anak tersebut, sehingga Para Pemohon mengajukan permohonan untuk perubahan akta kelahiran anak para Pemohon tersebut;

- Bahwa benar anak **FRANSISKA ADELA SENE** adalah anak kandung dari Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon telah hidup Bersama sejak tahun 2020 dan Pemohon II sudah dalam keadaan mengandung **FRANSISKA ADELA SENE** kemudian di tahun 2021 setelah anak **FRANSISKA ADELA SENE** lahir baru melakukan urusan adat perkawinan sumba, kemudian Para Pemohon menikah secara sah menurut hukum pada tahun 2022;
- Bahwa Alasan Para Pemohon melakukan permohonan Perbaikan Akta Kelahiran anak Para Pemohon adalah agar pada akta kelahiran anak tersebut tercantum nama **BENEDIKTUS YAKUB** (Pemohon I) dan menjelaskan bahwa anak **FRANSISKA ADELA SENE** adalah anak kandung yang sah dari Para Pemohon;
- Bahwa Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon setelah dilakukan penambahan nama ayah (Pemohon I) dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon, bertujuan untuk *pertama*, membenarkan bahwa Pemohon I adalah benar ayah kandung dari **FRANSISKA ADELA SENE** yang telah menikah secara sah. *kedua*, untuk masa depan anak nantinya sehingga anak menjadi tahu bahwa Pemohon I adalah ayah kandung anak tersebut, *ketiga* untuk tertib administrasi kependudukan baik bagi Para Pemohon sendiri maupun untuk anak di masa depannya dan *keempat* untuk keperluan pendidikan anak ke depannya dalam pencantuman nama orang tua pada Raport maupun ijazah anak Para Pemohon nantinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam Permohonan ini dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tersurat dalam berita acara persidangan yang sekiranya relevan untuk dijadikan bahan pertimbangan, dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Halaman 8 dari 19 Penetapan Nomor: 122/Pdt.P/2022/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 283 Rbg/ pasal 163 HIR Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim perkara *a quo* membaca permohonan Pemohon, yang menjadi pokok permasalahan dalam permohonan Para Pemohon adalah Para Pemohon memohon Penetapan pengesahan anak sehingga nantinya dapat diberikan izin melakukan perubahan akta kelahiran anak yaitu terkait dengan penambahan nama ayah kandung (Pemohon I) pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon atas anak **FRANSISKA ADELA SENE**, yang sebelumnya hanya tertulis, atas nama anak dari seorang Ibu yaitu **KRISNAWATI INNA MBILIJAWA** sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran anak FRANSISKA ADELA SENE yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sumba Timur, maka pada akta kelahiran tersebut untuk dilakukan penambahan nama ayah kandung (Pemohon I) atau diberikan catatan pinggir pada akta kelahiran anak yang menjelaskan bahwa Pemohon I adalah orang tua yang sah dari anak FRANSISKA ADELA SENE;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dari permohonan Para Pemohon tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi kode yaitu Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-6 yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga secara formil dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok permohonan, maka akan dikesampingkan (Vide: *Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973*);

Menimbang, bahwa selain bukti-butki surat tersebut di atas Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di Persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Pemohon memohon agar Hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya, namun terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan keseluruhan petitum dalam permohonan sebelum menyatakan petitum permohonan tersebut dinyatakan dikabulkan atau ditolak;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi, serta Pengakuan dari Para Pemohon maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 19 Penetapan Nomor: 122/Pdt.P/2022/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon adalah warga negara Indonesia sebagaimana Bukti P-1, P-2 yaitu berupa Kartu Tanda Penduduk dan Bukti P-6 yaitu Kartu Keluarga (KK) dan selama ini Para Pemohon berdomisili sehari-hari di Jln. Gunung Ile Mandiri, RT.008/RW.003, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan pengesahan anak sehingga dapat diberikan ijin melakukan perubahan akta kelahiran anak Para Pemohon yaitu terkait penambahan nama ayah (Pemohon I) pada kutipan akte kelahiran anak atas nama anak FRANSISKA ADELA SENE, yang sebelumnya hanya tertulis, atas nama anak dari seorang Ibu yaitu **KRISNAWATI INNA MBILIJAWA**, atau memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran anak tersebut yang dapat menjelaskan bahwa Pemohon I adalah orang tua yang sah dari anak **FRANSISKA ADELA SENE**;
- Bahwa anak FRANSISKA ADELA SENE adalah anak kandung dari pasangan suami istri **BENEDIKTUS YAKUB** dan **KRISNAWATI INNA MBILIJAWA** (Para Pemohon) sebagaimana dijelaskan pada Kartu Keluarga (KK) Nomor: 5311163011220001, yang dikeluarkan pada tanggal 2 Desember 2022 (Vide Bukti P-6);
- Bahwa kelahiran anak Para Pemohon tersebut telah dilakukan pencatatan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba yaitu:
 - Kutipan akta kelahiran Nomor: 5311-LT-28112022-0022, tanggal 1 Desember 2022, atas nama FRANSISKA ADELA SENE (vide Bukti P-5);
- Bahwa Para Pemohon telah menikah secara sah menurut tatacara agama Kristen Khatolik di Gereja Khatolik Sang Penebus Wara Waingapu pada tanggal 26 Oktober 2022 di depan pemuka agama yang bernama Pastur HERIBERTUS ANGI LEWAR, C.Ss.R., sebagaimana Surat Pernikahan Gereja Nomor: II/PSP/1118, tertanggal 16 November 2022 (vide Bukti P-3) dan pernikahan secara agama Kristen Khatolik tersebut telah dilakukan pencatatan pada Kantor Pencatatan Sipil Sumba Timur pada tanggal 26 Oktober 2022, sebagaimana Akta Perkawinan Nomor: 5311-KW-29112022-0007 (Istri), yang dikeluarkan pada tanggal 29 November 2022 (vide Bukti P-4);
- Bahwa tujuan perubahan Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut untuk digunakan *pertama*, membenarkan bahwa Pemohon I

Halaman 10 dari 19 Penetapan Nomor: 122/Pdt.P/2022/PN Wgp



adalah benar ayah kandung dari anak **FRANSISKA ADELA SENE**, *kedua*, untuk masa depan anak nantinya sehingga anak menjadi tahu bahwa Pemohon I adalah ayah kandung *ketiga*, untuk tertib administrasi kependudukan baik bagi Para Pemohon sendiri maupun bagi anak di masa depannya dan keempat adalah untuk administrasi pendidikan anak nantinya;

- Bahwa pada saat pengurusan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut, Para Pemohon telah menikah secara sah menurut hukum dan anak Para Pemohon tersebut lahir sebelum Para Pemohon menikah secara sah sehingga nama Pemohon I tidak ditambahkan pada Kutipan Akta Kelahiran anak FRANSISKA ADELA SENE;
- Bahwa Para Pemohon dalam permohonannya memohon penetapan pengesahan Anak sehingga Para Pemohon bisa meminta untuk diberikan izin mengubah akta kelahiran anak-anak Para Pemohon tersebut, karena saat ini para Pemohon telah menikah secara sah;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkara perdata permohonan adalah tunduk pada yurisdiksi *voluntair*, sehingga sepanjang apa yang dimohonkan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang dan/atau hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat (hukum adat), maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim perkara *a quo* mempertimbangkan petitum-petitum permohonan Para Pemohon maka Hakim perkara *a quo* akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Waingapu berwenang atau tidak memeriksa dan memutus terhadap perkara *a quo*?;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil:

- (1) *Pencatatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan, menurut Hakim perkara *a quo* secara administrasi pada intinya menyatakan bahwa pencatatan perubahan akta kelahiran merupakan peristiwa penting lainnya yang harus dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri, dimana Pemohon bertempat tinggal atau berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Pada Buku II Mahkamah Agung Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, menjelaskan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari bukti Bukti P-1, P-2 yaitu berupa Kartu Tanda Penduduk dan Bukti P-6 yaitu Kartu Keluarga (KK) serta keterangan saksi HERLINA MARTHEN dan saksi AGUSTINUS MALO diketahui bahwa Para Pemohon adalah warga negara Indonesia yang berdomisili sehari-hari yaitu di hari di Jln. Gunung Ile Mandiri, RT.008/RW.003, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur adalah termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, oleh karena itu Pengadilan Negeri Waingapu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan, maka Hakim yang mengadili perkara Pemohonan ini akan mempertimbangkan petitum-petitum permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya pada petitum nomor 1 (satu) Para Pemohon memohon agar "*Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya*";

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum nomor 1 (satu) Para Pemohon tersebut, terlebih dahulu Hakim perkara *a quo* akan mempertimbangkan petitum-petitum di bawahnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon dalam petitum nomor 2 (dua) meminta untuk; "*Menyatakan bahwa para pemohon adalah suami istri yang menikah secara sah di Gereja Khatolik Sang Penebus Wara Waingapu menurut tata cara agama khatolik surat nikah nomor : II/PSP/1118 Tanggal 16 November 2022 dan telah tercatat pula di Dinas Pencatatan Sipil di Kabupaten Sumba Timur nomor: 5311-KW-29112022-0007 Tanggal 29 November 2022 adalah sah menurut hukum*";

Halaman 12 dari 19 Penetapan Nomor: 122/Pdt.P/2022/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka *Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu* dan dalam pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan nya menentukan bahwa *perkawinan tersebut harus dicatatkan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti surat P-3 yaitu berupa Surat pernikahan Gereja Nomor: II/PSP/1118, tertanggal 16 November 2022, Bukti Surat P-4 yaitu berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5311-KW-29112022-0007 (Istri), yang dikeluarkan pada tanggal 29 November 2022, serta keterangan saksi HERLINA MARTHEN dan saksi AGUSTINUS MALO serta pengakuan dari Para Pemohon di persidangan maka diperoleh fakta hukum bahwa pada tanggal 26 Oktober 2022 Para Pemohon telah melangsung perkawinan secara agama kristen Khatolik di Gereja Khatolik Sang Penebus Wara Waingapu di hadapan pemuka agama yang bernama Pastur HERIBERTUS ANGI LEWAR, C.Ss.R., dan perkawinan tersebut pada tanggal 26 Oktober 2022 oleh Para Pemohon telah dilakukan pencatatan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sumba Timur, maka Pengadilan berpendapat bahwa perkawinan yang telah dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah sah menurut hukum, sehingga Pemohon I dan Pemohon II secara hukum telah sah sebagai pasangan suami istri, sehingga dengan demikian terhadap petitum nomor 2 (dua) permohonan Para Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari Bukti P-5 yaitu Kutipan Akta Kelahiran atas anak **FRANSISKA ADELA SENE**, dan Bukti P-6 yaitu berupa Kartu Keluarga (KK) Nomor: 5311163011220001, atas nama kepala keluarga Pemohon I yang dikeluarkan pada tanggal 2 Desember 2022 serta keterangan saksi HERLINA MARTHEN dan saksi AGUSTINUS MALO dalam persidangan, dapat disimpulkan bahwa anak **FRANSISKA ADELA SENE**, adalah anak kandung dari Para Pemohon yang dilahirkan sebelum Para Pemohon melangsungkan perkawinan secara sah;

Menimbang, bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan dapat menjadi anak sah (anak yang lahir di dalam perkawinan yang sah) apabila laki-laki tersebut atau ayah biologis dari anak tersebut, menikahi Ibu dari anak yang bersangkutan dengan dibuktikan dengan Kutipan Akta Perkawinan, dimana hal tersebut tidak dapat dilakukan apabila yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan pencatatan pernikahannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 yaitu berupa Kutipan Akta Kelahiran dan keterangan saksi HERLINA MARTHEN dan saksi AGUSTINUS MALO yang menerangkan jika akta kelahiran atas **FRANSISKA ADELA SENE** hanya tercantum nama Pemohon II (**KRISNAWATI INNA MBILIJAWA**) saja sedangkan nama Pemohon I (**BENEDIKTUS YAKUB**) tidak tercantum pada akta kelahiran tersebut, padahal Pemohon I merupakan ayah kandung dari **anak FRANSISKA ADELA SENE**, hal ini terjadi dikarenakan anak Para Pemohon tersebut lahir sebelum Para Pemohon melakukan perkawinan secara sah, namun saat ini Para Pemohon telah menikah secara sah;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan permohonan Para Pemohon secara seksama dan memeriksa bukti surat serta saksi HERLINA MARTHEN dan saksi AGUSTINUS MALO yang diajukan ternyata bersesuaian satu sama lain serta pengakuan dari Para Pemohon, Hakim berpendapat anak atas nama **FRANSISKA ADELA SENE** adalah anak sah dari Para Pemohon, oleh karenanya permohonan Para Pemohon untuk diizinkan untuk melakukan perubahan Kutipan Akta Kelahiran **anak FRANSISKA ADELA SENE** yaitu penambahan nama Pemohon I pada kutipan akta kelahiran **anak FRANSISKA ADELA SENE**, dengan tujuan *pertama*, membenarkan bahwa Pemohon I adalah benar ayah kandung dari **anak FRANSISKA ADELA SENE** yang telah menikah secara sah menurut hukum. *Kedua*, untuk masa depan anak nantinya sehingga anak menjadi tahu bahwa Pemohon I adalah ayah kandung anak. *ketiga*, untuk tertid administrasi kependudukan baik bagi kepentingan Para Pemohon sendiri maupun untuk anak di masa depannya dan *keempat* untuk keperluan pendidikan anak ke depannya dalam pencantuman nama orang tua pada Raport maupun ijazah anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 191 K/Pdt/1975 tanggal 2 Juli 1973 dengan kaidah hukum "*Permohonan untuk pengesahan anak diluar nikah harus diajukan oleh orang tuanya sendiri*";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Pengadilan berpendapat bahwa oleh karena perkawinan Para Pemohon telah dinyatakan sah menurut hukum, maka berdasarkan pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, anak Para Pemohon yang lahir di luar perkawinan telah pula oleh Para Pemohon sendiri dinyatakan sebagai anak sah dari Para Pemohon dan oleh itu permohonan Para Pemohon pada petitum nomor 3 (tiga) yang pada pokoknya meminta untuk pengesahan anak dan perubahan akta kelahiran anak dari Para Pemohon beralasan hukum dan tidak bertentangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang berlaku, adat istiadat dan kesusilaan serta yang terpenting adalah demi kepentingan terbaik bagi anak-anak tersebut sehingga petitum nomor 3 (tiga) untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Petitum yang nomor 4 (lima) yaitu meminta: *"Memerintahkan pemohon untuk menyerahkan Salinan penetapan ini kepada Pejabat atau Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur di Waingapu untuk mencatat penetapan pengesahan penambahan nama ayah BENEDIKTUS YAKUB (Pemohon I), pada akte kelahiran anak dari para pemohon tersebut, serta di daftarkan ke dalam buku registrasi yang diperuntukkan untuk keperluan itu dan di berikan catatan pinggir;"*

Menimbang, bahwa pendaftaran administrasi kependudukan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu sebagai berikut:

Pasal 1 ayat (11):

"Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus di laporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/ atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap."

Pasal 1 ayat (17):

"Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan."

Pasal 3:

"Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil."

Pasal 52:

(2) *Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak*

Halaman 15 dari 19 Penetapan Nomor: 122/Pdt.P/2022/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan;

Pasal 52 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil:

- (1) Pencatatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan;*
- (2) Pencatatan atas pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, diatur mengenai pencatatan pengesahan anak dan peristiwa penting lainnya wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk lalu berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas undang-undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa Pasal 72 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "*Pembatalan akta pencatatan sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap*" yang dalam prakteknya diajukan melalui permohonan perdata, sedangkan dalam penjelasan pasal tersebut memberikan kaidah hukum, "*Pembatalan akta dilakukan atas permintaan orang lain atau subjek akta, dengan alasan akta cacat hukum karena dalam proses pembuatan didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dan guna tertibnya administrasi kependudukan, oleh karena pengesahan anak yang dimohonkan oleh Para Pemohon adalah termasuk "*peristiwa penting lainnya*" dan hal tersebut telah dikabulkan, maka Pengadilan berpendapat bahwa adalah

Halaman 16 dari 19 Penetapan Nomor: 122/Pdt.P/2022/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban yang bersangkutan (Para Pemohon) untuk melaporkan perubahan akta kelahiran atas nama **anak FRANSISKA ADELA SENE** dimana kelahiran anak tersebut dicatikan yaitu kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur paling lambat **30 (tiga puluh) hari** sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Para Pemohon guna untuk dicatikan pada register pengesahan anak dan sebagai dasar Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur menarik dan menerbitkan kembali Akta kelahiran atas nama **anak FRANSISKA ADELA SENE** sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dengan demikian hakim berpendapat bahwa petitum ke-4 (lima) permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya, sehingga oleh karena itu permohonan Para Pemohon cukup beralasan hukum dan patut dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya dan dalam perkara perdata Permohonan mengenai biaya perkara selalu dibebankan kepada Pemohon, dan ternyata Para Pemohon adalah orang yang mampu membayar panjar biaya perkara dan para pemohon tidak pernah mengajukan pembebasan biaya perkara, maka biaya Permohonan harus dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar Penetapan ini, sehingga petitum nomor 5 (enam) permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Mengingat, Ketentuan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, PERMA Nomor 7 tahun 2022 Tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, Buku II Pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan dalam empat lingkungan pengadilan, Pasal-pasal dalam RBg dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 17 dari 19 Penetapan Nomor: 122/Pdt.P/2022/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5311-KW-29112022-0007, yang dikeluarkan pada tanggal 29 November 2022, sehingga perkawinan tersebut telah sah menurut hukum;
3. Menyatakan bahwa anak atas nama:

➤ **FRANSISKA ADELA SENE** anak Perempuan Lahir di Waingapu, 10 September 2021 berdasarkan akta kelahiran Nomor: 5311-LT-28112022-0022, Tertanggal 01 Desember 2022, adalah anak yang sah dari Para Pemohon menurut hukum;

4. Memerintahkan kepada Para Pemohon, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini untuk melaporkan dan menyerahkan salinan Penetapan ini kepada Pejabat/Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Timur untuk mencatat tentang Penetapan Pengesahan Anak dan penambahan nama ayah BENEDIKTUS YAKUB (**Pemohon I**) terhadap anak atas nama FRANSISKA ADELA SENE serta sebagai dasar untuk menarik dan menerbitkan kembali Kutipan Akta Kelahiran yang baru Anak atas FRANSISKA ADELA SENE;
5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan tersebut ditetapkan pada hari **Senin tanggal 19 Desember 2022**, oleh **HENDRO SISMOYO, S.H.,M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Waingapu selaku Hakim Tunggal sebagaimana Penetapan Wakil Ketua Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 122/Pdt.P/2022/PN Wgp tertanggal 14 Desember 2022, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga melalui sistem Persidangan secara elektronik (*e-court*) dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **TABITA EDE, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM,

ttd

ttd

TABITA EDE, S.H.

HENDRO SISMOYO, S.H.,M.H.

Halaman 18 dari 19 Penetapan Nomor: 122/Pdt.P/2022/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RINCIAN BIAYA:

- | | |
|---------------------|--|
| 1. Pendaftaran/PNBP | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 110.000,00 |
| 3. <u>Meterai</u> | : Rp 10.000,00 |
| Total | : Rp 150.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) |